

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

MASA PERSIDANGAN I

TANGGAL : 28 JANUARI 2013



DALAM RANGKA

PENETAPAN PERGESERAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN
REMBANG**

**DALAM RANGKA PENETAPAN PERGESERAN
KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN REMBANG**

Hari : SENIN

Tanggal : 28 JANUARI 2013

Waktu : Pkl. 10.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Intern DPRD
Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan.
 2. Penetapan Pergeseran Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD .
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : Ir. H. SUNARTO
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- IV. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

V. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VI. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 7 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 35 orang

VII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: - orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 1 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 10 orang

IX. JALANNYA RAPAT

1. **PIMPINAN RAPAT : (Ir. H. SUNARTO)**

**PENUNDAAN RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PENETAPAN
PERGESERAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
Tanggal 28 Januari 2013**

LAGU INDONESIA RAYA

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.
Rapat Dewan yang terhormat,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 19 Orang. Sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 80 ayat (1) huruf c yang berbunyi : **“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b”**. Karena Rapat Paripurna Internal hari ini belum memenuhi kuorum, maka sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi: **“Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam”**. Maka sesuai ketentuan kedua Pasal tersebut diatas Rapat Paripurna Internal hari ini kami tunda selama 30 (tiga puluh) menit.

“ (ketuk palu 1 kali)

**PEMBUKAAN KEMBALI RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PENETAPAN
PERGESERAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN**

Tanggal 28 Januari 2013

(Laporan Kehadiran)

Rapat Dewan yang terhormat,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang setelah penundaan Rapat Paripurna yang kedua bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang. Dengan demikian maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Untuk selanjutnya dengan mengucap kalimat “ **Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 10.30 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Terlebih dahulu perlu kami sampaikan, bahwa Rapat Paripurna Internal DPRD dengan agenda Penetapan Pergeseran Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini Senin tanggal 28 Januari 2013, merupakan tindak lanjut hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten pada tanggal 8 Januari 2013 .

Sebelum acara Paripurna berlangsung lebih lanjut, akan kami bacakan susunan acara Rapat Paripurna pada hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penetapan Pergeseran Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD
3. Penutup.

Rapat Dewan yang terhormat,

Kita menginjak pada acara pokok Rapat Paripurna hari ini dan perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa berdasarkan surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 02 / FPG / DPRD/ 1 / 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Perpindahan anggota DPRD dalam Keanggotaan Badan Legislasi Daerah. Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, Pasal 53 ayat (5) yang berbunyi ” **Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan oleh masing-masing fraksi** ” dan pada Pasal 54 ayat (4) yang berbunyi ” **Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah setiap Tahun Anggaran** ”. Berdasarkan Surat dari Fraksi Partai Golkar dan kedua Pasal tersebut diatas, dimungkinkan adanya pergeseran keanggotaan Badan Legislasi Daerah dari Sdr. Khairul Mutakim kepada Sdri. Sri Rejeki, SH.

Namun demikian, untuk Penetapannya perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari saudara-saudara Anggota DPRD. Untuk itu perlu kami tawarkan kepada saudara-saudara anggota DPRD dalam Rapat Paripurna hari ini :

“ Apakah pergeseran keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang dari Sdr. Khairul Mutakim kepada Sdri. Sri Rejeki, SH dapat disetujui ...?”

Setuju

(ketuk palu 1 kali)

Dengan demikian susunan keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO, SF.	Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	MOH. IMAM ZARKASI	Wk. Ketua	F. Amanat Nasional
3.	IMRO' ATUS SHOLICHAH, SE	Anggota	F. Demokrat
4.	EDI KARTONO, SPd	Anggota	F. Demokrat
5.	SRI REJEKI, SH.	Anggota	F. Partai Golongan Karya
6.	SUCI RAHAYU, SH.	Anggota	F. Partai Golongan Karya
7.	SULISTYO WETI ARIYANI	Anggota	F. Persatuan Pembangunan
8.	H. YUDIANTO, SH.	Anggota	F. Persatuan Pembangunan
9.	H.M. NOOR HASAN, SH.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	RIDWAN, SH.	Anggota	F. PDI Perjuangan
11.	Dr. ROCHMAT ISNAINI	Anggota	F. Bintang Keadilan
12.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD

Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya perlu kami umumkan bahwa berdasarkan surat dari DPC Partai Demokrat DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 01/PD.Rbg/I/2013 Tanggal 25 Januari 2013 perihal Pemberitahuan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi : “
Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris

yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi” dan ayat (2) yang berbunyi : “ Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna”. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dalam Rapat Paripurna hari ini kami umumkan Susunan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat sebagai berikut :

1. Ketua : H. ISLAHUDDIN
2. Wakil Ketua : H. HARNO, SE
3. Sekretaris : H. GUNASIH, SE

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang dengan agenda Penetapan Pergeseran Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang,



Dengan telah ditetapkannya pergeseran keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang , maka selesailah Rapat Paripurna Internal DPRD hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan dengan mengucap “**Alhamdulillahirobbil 'alamin** ” tepat pukul 11.05 WIB Rapat Paripurna Internal DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(ketuk palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA



Ir. H. SUNARTO

SEKRETARIS





























Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM
RANGKA PENETAPAN PERGESERAN
KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;
- LAMPIRAN II : Berita Acara Penundaan Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka penetapan pergeseran keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kab. Rembang;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kab. Rembang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas lampiran Keputusan DPRD Kab. Rembang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kab. Rembang Periode 2009-2014;
- LAMPIRAN IV : Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Rembang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga kali atas Keputusan Pimpinan sementara DPRD Kab. Rembang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengumuman Fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang Periode 2009-2014.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
PENETAPAN/PERGESERAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : SENIN, 28 JANUARI 2013
PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>			
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	
2	H. HARNO, SE	Anggota	
3	GUNASIH, SE	Anggota	
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	
8	ISLAHUDDIN	Anggota	
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>			
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	
10	H. ISMARI	Anggota	
11	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	
12	JOKO SUSILO	Anggota	
13	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	
14	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	
15	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	
16	SRI REJEKI, SH	Anggota	
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>			
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	
18	SA'DULLAH	Anggota	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>			
24	SUWANTO	Wakil Ketua	
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	
27	PUJI SANTOSO, SP	Anggota	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	

2		JADWAL	3	TANDA TANGAN	4
<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>					
31	JASMANI		Anggota	31	
32	SUPRIHADI		Anggota	32	
33	SUMARSIH		Anggota	33	
34	RIDWAN, SI		Anggota	34	
35	A. MASKUR RUKHANI		Anggota	35	
<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>					
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE		Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN		Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI		Anggota	38	
39	SUKARMAIN		Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE		Anggota	40	
<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>					
41	dr. ROCHMAD ISNAINI		Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI		Anggota	42	
43	MUNTHOHID		Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI		Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI		Anggota	45	
46				46	
47				47	
48				48	
49				49	
50				50	
51				51	
52				52	
53				53	
54				54	
55				55	
56				56	
57				57	
58				58	
59				59	
60				60	
61				61	
62				62	
63				63	
64				64	
65				65	

- Keterangan :
- 1 I : Ijin
 - 2 S : Sakit
 - 3 C : Cuti
 - 4 DL : Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



KETUA
[Signature]
Ir. H. SUNARTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG


Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290 Kode Pos 59212
REMBANG

BERITA – ACARA

PENUNDAAN RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENETAPAN PERGESERAN
KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
TANGGAL 28 JANUARI 2013

Pada hari ini Senin tanggal Duapuluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Tiga Belas telah terjadi penundaan Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Penetapan Pergeseran Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD dikarenakan tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 80 ayat (1) huruf c yang berbunyi **bahwa Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD.** Sehubungan Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Penetapan Pergeseran Anggota Alat Kelengkapan pada hari ini belum memenuhi kuorum (dihadiri oleh ~~45~~ orang dari jumlah anggota sebanyak 45 orang), maka rapat kami tunda selama³⁰..... menit.

Rembang, 28 Januari 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

Ir. H. SUNARTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2009-2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Membaca :** Surat Fraksi Golongan Karya Nomor : 02 / FPG / DPRD/ I / 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Legislasi .
- Menimbang :**
- a bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat 4 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap Tahun Anggaran ;
 - b. bahwa Fraksi Golongan Karya mengusulkan perpindahan keanggotaan Badan Legislasi Daerah yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penempatan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2009-2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 28 Januari 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG




Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 28 Januari 2013

PIMPINAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2009 - 2014

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO, SP.	Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	MOH. IMAM ZARKASI	Wk. Ketua	F. Amanat Nasional
3.	IMRO' ATUS SHOLICAH, SE	Anggota	F. Demokrat
4.	EDI KARTONO, SPd	Anggota	F. Demokrat
5.	SRI REJEKI, SH.	Anggota	F. Partai Golongan Karya
6.	SUCI RAHAYU, SH.	Anggota	F. Partai Golongan Karya
7.	SULISTYO WETI ARIYANI	Anggota	F. Persatuan Pembangunan
8.	H YUDIANTO, SH.	Anggota	F. Persatuan Pembangunan
9.	H.M. NOOR HASAN, SH.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	RIDWAN, SH.	Anggota	F. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Dr. ROCHMAT ISNAENI	Anggota	F. Bintang Keadilan
12.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua

H. H. SUNARTO





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KALI ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PENGUMUMAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2009-2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Membaca :** Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 11 / PD. RBG / I /2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Perubahan Susunan Struktur Fraksi Demokrat.
- Menimbang :**
- bahwa sesuai dengan amanat Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi yang selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu mengubah Lampiran Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengumuman Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Hasil Pemilu 2009;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;